



PUTUSAN

Nomor 705 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Direktur PT. TIMAH (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sadid Alwi, S.H., Advokat, beralamat Kompleks DPRD Nomor 10 Jalan A Yani Dalam/Jalur 2 Sungailiat – Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II

L a w a n :

- I. 1. YOHANES PENI**, bertempat tinggal di Jalan Ampera Nomor 364 Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- 2. SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 30 Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- 3. ROSIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Perumnas UPTB Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat;
- II. Direktur Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 50 Pangkalpinang, sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat I sejak an. Yohanes Peni sejak 06 Februari 2002, Sukirman sejak 01 April 2002, Rosimin sejak 01 Agustus 2011;
2. Bahwa jabatan Para Penggugat sebagai an. Yohanes Peni sebagai Pekerja

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Besar (TB) Nudur 2 Bencah Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan sejak 06 Februari 2002 dan pada bulan Januari 2013 dipindah tugaskan sebagai Petugas Bongkar Muat Biji Timah di gudang biji timah (PBTGBT) Wasri Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Rosimin sebagai Pekerja Tambang Besar (TB) Nudur 2 Bencah Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan sejak 01 Agustus 2011 dan pada bulan Januari 2013 dipindahtugaskan sebagai Petugas Bongkar Muat Biji Timah di gudang biji timah (PBTGBT) Wasri Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Sukirman sebagai petugas Operator Mesin sejak 01 April 2002 di (GBT) Gudang Bijih Timah Wasri Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dimana Para Penggugat bekerja di wilayah operasional perusahaan Tergugat II;

3. Bahwa Para Penggugat di pekerjaan dengan menggunakan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 1 (satu) tahun di perusahaan Tergugat I, dan setiap habis masa Perjanjian Kerja Para Penggugat diharuskan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah diperbaharui;
4. Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat I kepada Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan Tergugat II;
5. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat I hak - hak yang diterima oleh Para Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terus menerus yang dibayarkan secara langsung oleh Tergugat I dengan pembayaran upah terakhir pada bulan Desember 2014 yaitu an. Yohanes Peni, Rosimin sebesar Rp2.104.420,00 (dua juta seratus empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), Sukirman sebesar Rp2.054.420,00 (dua juta lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 Perusahaan Tergugat II an. Benny Hutahaeen sebagai Ka. Wasprod 4 Bangka Selatan PT. Timah (persero), Tbk. mengeluarkan daftar nama Karyawan Outsourcing yang rencana akan diputus PO kontrak Nomor 7000001485, 7000001483, 7000001516 atas nama Yohanes Peni, Sukirman, Rosimin dan berdasarkan surat dari kepala unit tambang darat Bangka PT. Timah (persero), Tbk. Nomor 07/TBK/UM/-0382/2015 tanggal 14 Januari 2015 terkait dengan dihentikannya kontrak tenaga kerja outsourcing KJUB pertim PO Nomor 7000001485,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7000001483, 7000001516 atas nama Yohanes Peni, Sukirman, dan Rosimin terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014;

7. Bahwa terhadap Permasalahan ini telah di adakan upaya Perundingan Bipartit namun tidak ada titik temu maka permasalahan ini kemudian dilimpahkan ke Mediator Kabupaten Bangka Selatan untuk di Mediasi dan telah diadakan 3 (tiga) kali Perundingan Tripartit namun hal tersebut juga masih tidak adanya kesepakatan oleh para pihak sehingga dikeluarkanlah Anjuran oleh DINSOSNAKERTRANS (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Bangka Selatan;
8. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang telah di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat menginginkan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar hak-hak kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) yaitu;
9. Bahwa terhadap Pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat menginginkan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar hak-hak kepada para Penggugat sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) yaitu :

Yohanes Peni (masa kerja 12 tahun lebih)

Uang pesangon = 9 bulan upah x 2 x Rp2.104.420,- = Rp37.879.560,-

Uang Penghargaan = 5 bulan upah x Rp2.104.420,- = Rp10.522.100,- +
= Rp48.401.660,-

Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp48.401.660,- = Rp7.260.249,- +
=Rp55.661.909,-

Total yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II Rp55.661.909,-
(lima puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Sukirman (masa kerja 12 tahun lebih)

Uang pesangon = 9 bulan upah x 2 x Rp2.054.420,- = Rp36.979.560,-

Uang Penghargaan = 5 bulan upah x Rp2.054.420,- = Rp10.272.100,- +
= Rp47.251.660,-

Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp47.501.660,- = Rp7.087.749,- +
Rp54.339.409,-

Total yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II Rp54.339.409,- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah);

Rosimin (masa kerja 3 tahun lebih)

Uang pesangon = 4 bulan upah x 2 x Rp2.104.420,- = Rp16.835.360,-

Uang Penghargaan = 2 bulan upah x Rp2.104.420,- = Rp4.208.840,- +
= Rp21.044.200,-

Uang Penggantian Hak = 15 x Rp21.044.200,- = Rp3.156.630,- +
= Rp24.200.830,-

Total yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II Rp24.200.830,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan terpenuhinya unsur adanya perintah, adanya pekerjaan, adanya upah dalam hubungan ini Para Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pengusaha;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan Tergugat I terhadap para Penggugat batal demi hukum;
4. Menyatakan sah Para Penggugat sebagai karyawan tetap yang bekerja di perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat dengan alasan efisiensi;
7. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sebesar:

Yohanes Peni (masa kerja 12 tahun lebih)

Uang pesangon = 9 bulan upah x 2 x Rp2.104.420,- = Rp37.879.560,-

Uang Penghargaan = 5 bulan upah x Rp2.104.420,- = Rp10.522.100,- +
= Rp48.401.660,-

Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp48.401.660,- = Rp7.260.249,- +
=Rp55.661.909,-

Total yang harus di bayar Tergugat I dan Tergugat II Rp55.661.909,-
(lima puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirman (masa kerja 12 tahun lebih)

Uang pesangon = 9 bulan upah x 2 x Rp2.054.420,- = Rp36.979.560,-

Uang Penghargaan = 5 bulan upah x Rp2.054.420,- = Rp10.272.100,- +
= Rp47.251.660,-

Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp47.501.660,- = Rp7.087.749,- +
Rp54.339.409,-

Total yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II Rp54.339.409,-
(lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat
ratus sembilan rupiah);

Rosimin (masa kerja 3 tahun lebih)

Uang pesangon = 4 bulan upah x 2 x Rp2.104.420,- = Rp16.835.360,-

Uang Penghargaan = 2 bulan upah x Rp2.104.420,- = Rp4.208.840,- +
= Rp21.044.200,-

Uang Penggantian Hak = 15 x Rp21.044.200,- = Rp3.156.630,- +
= Rp24.200.830,-

Total yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II Rp24.200.330,-
(duapuluh empat juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Para Penggugat dengan total sebesar Rp134.202.148,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Subsida :

Apabila Pengadilan mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Salah Sasaran/Keliru Pihak/Salah Alamat

Bahwa tidak seharusnya Para Penggugat menarik PT. Timah (Persero), Tbk. selaku Tergugat dalam perkara ini, sebab:

- a. PT. Timah (Persero) Tbk. Hanya selaku pengguna tenaga kerja yang disalurkan oleh Tergugat I, selaku Penyedia Tenaga Kerja. Hal itu jelas diatur dalam perjanjian antara PT. Timah (Persero), Tbk. (Tergugat II) dengan KJUB (Tergugat I);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sedangkan Para Penggugat adalah karyawan KJUB (Tergugat I), bukan karyawan PT. Timah (Persero), Tbk. (Tergugat II). Tergugat II dalam hal ini hanya perusahaan pemberi pekerjaan yang terikat oleh suatu perjanjian dengan Tergugat I. Hal tersebut telah dipertegas pula oleh Para Penggugat pada fundamentum petendi point 1;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pgp tanggal 2 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I menjadi Hubungan Kerja dengan Tergugat II dengan status hubungan kerja waktu tidak tertentu;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II telah terputus sejak 1 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dengan rincian sebagai berikut :

Sdr. YOHANES PENI

Uang Pesangon : 9 bl upah x 2 x Rp2.104.420,- Rp37.879.560,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 5 bl upah x Rp2.104.420,- Rp10.522.100,-
Rp48.401.660,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp48.401.660,- Rp7.260.240,-

JUMLAH Rp55.661.909,-

Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan Rp13.351.663,-

JUMLAH TOTAL Rp42.310.246,-

Sdr. SUKIRMAN

Uang Pesangon : 9 bl upah x 2 x Rp2.054.420,- Rp 36.979.560,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 5 bl upah x Rp2.054.420,- Rp10.272.100,-
Rp47.251.660,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp47.251.660,- Rp7.087.749,-

JUMLAH Rp54.339.409,-

Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan Rp13.082.913,-

JUMLAH TOTAL Rp41,256,496,-

Sdr. ROSIMIN

Uang Pesangon : 4 bl upah x 2 x Rp2.104.420,- Rp 16,835.360,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bl upah x Rp2.104.420,- Rp4.208,840,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp21.044.200,-
Uang Penggantian Hak 15% x Rp21.044.200,-	Rp3.156.630,-
JUMLAH	Rp 24.200.830,-
Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan	Rp4.547.354,-
JUMLAH TOTAL	Rp19.653.476.-
Sehingga kesemuanya berjumlah : Rp103,220.218,- (seratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah)	

5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri kuasa Tergugat II pada tanggal 2 September 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/PHI.G/2015/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 28 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2015, kemudian Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI

1. Bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus,



Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, kasasi dapat diajukan dengan alasan-alasan:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Dasar hukum Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi adalah Pasal 110-115 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi:

Pasal 110:

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

- a. bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
- b. bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan;

Pasal 111

Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui Sub. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Pasal 112

Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung;

Pasal 113

Majelis Hakim Kasasi terdiri atas satu orang Hakim Agung dan dua orang Hakim Ad-Hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung;

Pasal 114

Tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Hakim Kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Pasal 115

Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi;

Dengan demikian atas beberapa dasar hukum di atas, Mahkamah Agung dapat memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon Kasasi ini;

II. DASAR PERMOHONAN KASASI

Bahwa dasar Pemohon mengajukan Kasasi ini karena keberatan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pgp pada tanggal 02 September 2015, yang menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I menjadi hubungan kerja dengan status hubungan kerja waktu tertentu;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dengan rincian sebagai berikut:

Sdr. YOHANES PENI

Uang pesangon = 9 bulan upah x2 x Rp2.104.420,- Rp37.879.560,-

Uang Penghargaan = 5 bulan upah x Rp2.104.420,- Rp10.522.100,- +

Rp48.401.660,-

Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp48.401.660,- Rp7.260.249,- +

Rp55.661.909,-

Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan Rp13.351.663,-

JUMLAH TOTAL Rp42.310.246,-

Sdr. SUKIRMAN

Uang pesangon = 9 bulan upah x2 x Rp2.054.420,- Rp36.979.560,-

Uang Penghargaan = 5 bulan upah x Rp2.054.420,- Rp10.522.100,- +

Rp47.251.660,-

Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp47.501.660,- Rp7.087.749,- +

Rp54.339.409,-

Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan Rp13.082.913,-

JUMLAH TOTAL Rp41.256.496,-

Sdr. ROSIMIN

Uang pesangon = 4 bulan upah x2x Rp2.104.420,- Rp16.835.360,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan = 2 bulan upah x Rp2.104.420,-	Rp. 4.208.840,-+
	Rp21.044.200,-
Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp21.044.200,-	Rp3.156.630,- +
	Rp24.200.830,-
Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan	Rp4.547.354,-
JUMLAH TOTAL	Rp19.653.476,-

Sehingga kesemuanya berjumlah: Rp103.220.218,- (seratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah).

Adapun dikabulkannya gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas karena didasari atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang kurang tidak benar, sehingga hal tersebut menjadi alasan kuat bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan kasasi yaitu:

1. Dalam Menimbang pada halaman 17 yang mempertimbangkan :
bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama surat gugatan yang akan diajukan oleh Para Penggugat ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan dalam HIR/RBg, Pasal 81 dan Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menurut Pemohon Kasasi :

- a) Bahwa apabila kita perhatikan rumusan daripada Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan khususnya Tergugat II adalah pada intinya Pengusaha mem-PHK karyawan karena Perusahaan melakukan efisiensi sehingga diberikan sangsi. Bila inti bunyi pasal tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan, maka pasal tersebut menjadi tidak relevan dengan tuntutan Para Penggugat .
- b) Bahwa fakta persidangan membuktikan antara lain "Para Penggugat diberhentikan bukan di PHK karena perusahaan melakukan efisiensi, tetapi lebih dikarenakan ke 3 (tiga) nya sudah masuk usia pensiun, Oleh karenanya Pasal yang relevan untuk Para Penggugat adalah dikenakan Pasal 167 ayat (5) UUK yang berbunyi :
Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan



Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

- c) Dengan demikian Para Penggugat telah salah menuntut Tergugat II dengan menerapkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013, seharusnya dengan 167 ayat (5) UUK, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah *obscuur libel*, dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO).

2. Dalam Menimbang pada halaman 21 yang mempertimbangkan:

Menimbang bahwa oleh karena pelaksanaan pemborongan/penyerahan sebagian pekerjaan/Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga kerja tidak sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 ayat 2 a, b, d, dan f serta ayat (3) maka berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) sehingga petitum Para Penggugat Nomor (3) (4) bisa dipertimbangkan dan dikabulkan;

Bahwa dalam hal Tergugat I menyalahi atau tidak sesuai dalam melaksanakan pemborongan/penyerahan sebagian pekerjaan/Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga kerja tidak sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 ayat 2 a, b, d, dan f serta ayat (3) maka berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menurut Pemohon Kasasi

adalah sangat wajar apabila Tergugat I diberi sanksi terlebih dahulu atas keteledorannya tidak konsisten melaksanakan Pasal 66 ayat 1 ayat 2 a, b, d, dan f serta ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena pada prinsipnya apabila antara dua Pengusaha telah sepakat dengan perjanjian yang disepakatinya, maka bila ada sesuatu terjadi di luar yang telah disepakati/diperjanjikan tentu melalui mekanisme misalnya dengan *addendum*;

3. Dalam Menimbang pada halaman 24 yang mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 dengan menghukum kepada Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat hak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikurangi jumlah Uang Resiko yang telah diterima Para Penggugat sehingga permintaan sebagaimana maksud petitum (7) dapatlah dikabulkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Sdr. YOHANES PENI

Uang pesangon	= 9 bulan upah x 2x Rp2.104.420,-	Rp37.879.560,-
Uang penghargaan	= 5 bulan upah x Rp2.104.420,-	Rp10.522.100,- +
		Rp48.401.660,-
Uang penggantian Hak	=15 %x Rp48.401.660,-	Rp7.260.249,- +
JUMLAH		Rp55.661.990,-
Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan		Rp13.351.663,-
JUMLAH TOTAL		Rp42.310.246,-

Sdr. SUKIRMAN

Uang pesangon	= 9 bulan upah x 2x Rp2.054.420,-	Rp36.979.560,-
Uang penghargaan	= 5 bulan upah x Rp2.054.420,-	Rp10.272.100,- +
		Rp47.251.660,-
Uang penggantian Hak	=15 %x Rp47.251.660,-	Rp7.087.749,- +
JUMLAH		Rp54.339.409,-
Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan		Rp13.082.913,-
JUMLAH TOTAL		Rp41.256.496,-

Sdr. ROSIMIN

Uang pesangon	= 4 bulan upah x 2x Rp2.104.420,-	Rp16.835.360,-
Uang penghargaan	= 2 bulan upah x Rp2.104.420,-	Rp4.208.840,- +
		Rp21.044.200,-
Uang penggantian Hak	=15 %x Rp21.044.200,-	Rp3.156.630,- +
JUMLAH		Rp24.200.830,-
Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan		Rp4.547.354,-
JUMLAH TOTAL		Rp19.653.476,-

Sehingga kesemuanya berjumlah Rp103.220.218,- (seratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah)

Menurut Pemohon Kasasi :

Bahwa Karena seluruh komponen biaya sudah dicantum dalam Perjanjian Kontrak Pekerjaan Borongan antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I, maka seluruh tanggungjawab mengenai tenaga kerja borongan termasuk tuntutan Para Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya. Sebagai bukti telah dibayarkan adalah adanya pemotongan uang resiko yang telah dibayarkan atas nama :

Sdr. YOHANES PENI

Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan Rp13.351.663,-

Sdr. SUKIRMAN

Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan Rp13.082.913,-

Sdr. ROSIMIN

Dipotong uang resiko yang telah dibayarkan Rp4.547.354,-

Adapun bila ada kekurangan pembayaran oleh Tergugat I, tentu saja menjadi tanggungjawab Tergugat I, karena dalam bukti T1.6 telah terbukti dalam persidangan bahwa uang resiko tersebut identik dengan uang pesangon. Artinya uang-uang tersebut sudah ada pada Tergugat I, sehingga kekurangannya pun ada pada Tergugat I, karena sekali lagi Pemohon Kasasi sampaikan bahwa seluruh komponen biaya menyangkut nasib para Penggugat sudah disampaikan kepada Tergugat I.

4. Dalam Menimbang pada halaman 21 yang mempertimbangkan :
bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa :

- (1) Pekerja/Buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan tidak *obscuur libel* sehingga tidak dapat diterima, karena dalam posita dan petitum mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta hak kompensasinya;

- Bahwa hubungan Para Penggugat/Pekerja beralih ke Tergugat II/PT Timah telah tepat dan benar karena tidak ada bukti pekerjaan dari para pekerja merupakan jasa penunjang, pekerjaannya selaku petugas bongkar muat biji timah, operator mesin gudang biji timah adalah pekerjaan utama;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja sama antara Tergugat I dan II selaku penyedia jasa dan pengguna jasa pekerja, serta izin dari instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Direktur PT. TIMAH (Persero) Tbk, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Direktur PT. TIMAH (Persero) Tbk**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Yulius, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt.Sus-PHI/2016